



PUTUSAN

Nomor 29/Pid.B/2016/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Abd. Rahman alias Rahman bin Jamaluddin;
2. Tempat lahir : Selayar;
3. Umur/tanggal lahir: 39 Tahun/15 Juli 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Boritta Desa Tanete Kec. Bontomatene Kab. Kep. Selayar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan:

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 29/Pid.B/2016/PN Slr tanggal 21 April 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2016/PN Slr tanggal 21 April 2016 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Abdul Rahman alias Rahman bin Jamaluddin bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan hewan yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain"* sebagaimana pasal 406 ayat (2) KUHP .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abdul Rahman alias Rahman bin Jamaluddin dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Barang bukti berupa :

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 29/Pid.B/2016/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah parang dengan gagang berwarna kuning serta sarung parang dengan warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Terdakwa melakukan perbuatannya dikarenakan kambing milik Korban Ma'lok Asang Bin Tahere telah masuk ke dalam kebun dan memakan kacang-kacangan serta jagung yang telah ditanam Terdakwa di dalam kebunnya tersebut;
- Pada saat kejadian tidak ada yang menjaga kambing tersebut, sehingga Terdakwa menyangka kambing tersebut tidak ada pemiliknya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan bersedia mengganti kerugian yang dialami Korban akibat dari perbuatan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menolak pembelaan Terdakwa;
- Menyatakan tetap pada surat tuntutan yang telah dibacakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa Abdul Rahman Alias Rahman Bin Jamaluddin pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016, sekitar pukul 15.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2016, bertempat di kebun milik Terdakwa tepatnya di Lura Pakdang Dusun Boritta Desa Tanete Kec. Bontomatene Kab. Kep. Selayar atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan yang seluruhnya atau sebagian milik saksi korban Ma'lok Asang Bin Tahere, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal dari kambing milik saksi korban Ma'lok Asang Bin Tahere masuk ke dalam kebun milik Terdakwa dan memakan kacang-kacangan serta jagung milik Terdakwa yang berada

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 29/Pid.B/2016/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kebun tersebut. Kemudian Terdakwa mengusir kambing milik saksi korban dengan mengayun-ayunkan parang dan pada saat itu Terdakwa langsung memarangi 2 (dua) ekor kambing milik saksi korban di bagian punggung belakang dan perut dengan menggunakan sebilah parang hingga kedua kambing milik saksi korban mati.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Ma'lok Asang Bin Tahere mengalami kerugian materi sebanyak Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (2) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Abdul Rahman Alias Rahman Bin Jamaluddin pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016, sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2016, bertempat di kebun milik Terdakwa tepatnya di Lura Pakdang Dusun Boritta Desa Tanete Kec. Bontomatene Kab. Kep. Selayar atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas untuk mencapai tujuan dengan sengaja menyakiti atau melukai atau mengakibatkan mati hewan yang seluruhnya atau sebagian milik saksi korban Ma'lok Asang Bin Tahere, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal dari kambing milik saksi korban Ma'lok Asang Bin Tahere masuk ke dalam kebun milik Terdakwa dan memakan kacang-kacangan serta jagung milik Terdakwa yang berada di kebun tersebut. Kemudian Terdakwa mengusir kambing milik saksi korban dengan mengayun-ayunkan parang dan pada saat itu Terdakwa langsung memarangi 2 (dua) ekor kambing milik saksi korban di bagian punggung belakang dan perut dengan menggunakan sebilah parang hingga kedua kambing milik saksi korban mati.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban Ma'lok Asang Bin Tahere mengalami kerugian materi sebanyak Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 302 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ma'lok Asang bin Tahere, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Terdakwa dihadirkan ke hadapan persidangan terkait dengan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 29/Pid.B/2016/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian 2 (dua) ekor kambing milik Saksi;

- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Lura Pakdang Dusun Boritta Desa Tanete Kec. Bontomatene Kab. Kep. Selayar, tepatnya di kebun milik Terdakwa;
- Bahwa, Saksi tidak melihat peristiwa tersebut dan hanya mendengar cerita dari Indrayani yang merupakan isteri Terdakwa yang datang ke kampung dan menceritakan bahwa ada 2 (dua) kambing yang telah diparangi oleh Terdakwa;
- Bahwa, berdasarkan cerita Indra kambing tersebut diparangi Terdakwa karena telah masuk ke dalam kebun milik Terdakwa dan memakan tanaman kacang-kacangan serta jagung yang berada di kebun Terdakwa tersebut;
- Bahwa, setelah melihat kambing yang telah diparangi oleh Terdakwa, Saksi mengenali bahwa kambing tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa, akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Saksi tidak mengenali barang bukti berupa sebilah parang yang diajukan dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Andi Darring bin Ara', di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadirkan ke hadapan persidangan terkait dengan kematian 2 (dua) ekor kambing milik Korban Ma'lok Asang;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Lura Pakdang Dusun Boritta Desa Tanete Kec. Bontomatene Kab. Kep. Selayar;
- Bahwa, awalnya kambing milik Korban Ma'lok Asang masuk ke dalam kebun milik Terdakwa dan memakan tanaman kacang-kacangan serta jagung yang berada di kebun Terdakwa tersebut;
- Bahwa, Terdakwa kemudian menebas kambing milik Korban Ma'lok Asang tersebut dengan menggunakan parang milik Terdakwa yang mengakibatkan 2 (ekor) kambing milik Korban Ma'lok Asang mati;
- Bahwa, Saksi sempat melihat kambing milik Korban Ma'lok Asang di rumah Terdakwa dimana terdapat luka robek pada perut dan punggung;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 29/Pid.B/2016/PN Sir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Korban Ma'lok Asang mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa sebilah parang dengan gagang kuning serta sarung parang berwarna coklat yang diperlihatkan dimuka persidangan dikenali Saksi sebagai milik Terdakwa yang digunakan memarangi kambing milik Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Indrayani bin Muh. Jafar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadirkan ke hadapan persidangan terkait dengan kematian 2 (dua) ekor kambing milik Korban Ma'lok Asang;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Lura Pakdang Dusun Boritta Desa Tanete Kec. Bontomatene Kab. Kep. Selayar;
- Bahwa, awalnya Saksi didatangi oleh Terdakwa yang merupakan suami dari Saksi dan menceritakan bahwa Terdakwa baru saja mendapati 2 (dua) ekor kambing masuk ke dalam kebun milik mereka;
- Bahwa, kambing-kambing tersebut telah merusak kebun mereka dengan cara memakan tanaman kacang-kacangan dan jagung yang berada dalam kebun tersebut, sehingga Terdakwa mengusirnya dengan cara mengayunkan parang ke arah kambing-kambing tersebut yang mengenai bagian perut serta punggung dan mengakibatkan kambing-kambing tersebut mati;
- Bahwa, akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, Korban Ma'lok Asang mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Saksi bersama Terdakwa bersedia mengganti kerugian yang dialami oleh Korban Ma'lok Asang;
- Bahwa, barang bukti berupa sebilah parang dengan gagang kuning serta sarung parang berwarna coklat yang diperlihatkan dimuka persidangan dikenali Saksi sebagai milik Terdakwa yang digunakan memarangi kambing milik Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 29/Pid.B/2016/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nurmaya Sari binti Rahman Gauk, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadirkan ke hadapan persidangan terkait dengan matinya 2 (dua) ekor kambing milik Ma'lok Asang;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Lura Pakdang Dusun Boritta Desa Tanete Kec. Bontomatene Kab. Kep. Selayar;
- Bahwa, 2 (dua) ekor kambing milik Korban Ma'lok Asang mati diakibatkan tebasan parang;
- Bahwa, yang melakukan pemarkan terhadap kambing milik Korban Ma'lok Asang yaitu Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa memarangi kambing-kambing tersebut pada bagian punggung dan perut;
- Bahwa, Terdakwa menebas kambing milik Korban Ma'lok Asang dengan menggunakan parang milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadirkan ke hadapan persidangan terkait dengan kematian 2 (dua) ekor kambing milik Korban Ma'lok Asang;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Lura Pakdang Dusun Boritta Desa Tanete Kec. Bontomatene Kab. Kep. Selayar;
- Bahwa, awalnya Terdakwa melihat 2 (dua) ekor kambing masuk ke dalam kebunnya dan memakan tanaman kacang-kacangan dan jagung yang berada di kebun tersebut;
- Bahwa, Terdakwa yang tidak melihat ada pemilik kambing yang menjaga kambing tersebut, kemudian mengusir sendiri kambing tersebut dengan cara mengayun-ayunkan parang ke arah kambing tersebut;
- Bahwa, ayunan parang Terdakwa tersebut mengenai punggung dan perut kambing milik Korban Ma'lok Asang yang mengakibatkan kambing-kambing tersebut mati;
- Bahwa, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan bersedia mengganti kerugian materil yang diderita oleh Korban Ma'lok Asang yang diakibatkan dari perbuatan Terdakwa;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 29/Pid.B/2016/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebilah parang dengan gagang berwarna kuning serta sarung parang berwarna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadirkan ke hadapan persidangan terkait dengan kematian 2 (dua) ekor kambing milik Korban Ma'lok Asang;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di Lura Pakdang Dusun Boritta Desa Tanete Kec. Bontomatene Kab. Kep. Selayar;
- Bahwa, awalnya Terdakwa melihat 2 (dua) ekor kambing masuk ke dalam kebun milik Terdakwa dan memakan tanaman kacang-kacangan dan jagung yang berada di kebun tersebut;
- Bahwa, Terdakwa kemudian mengusir kambing tersebut dengan cara mengayunkan parang milik Terdakwa ke arah kambing tersebut;
- Bahwa, ayunan parang Terdakwa mengenai punggung dan perut kambing tersebut sehingga mengakibatkan luka robek pada punggung dan perut yang menyebabkan kambing tersebut mati;
- Bahwa, Terdakwa kemudian menceritakan peristiwa tersebut kepada isterinya yaitu Indrayani untuk mencari tau pemilik dari kambing-kambing tersebut;
- Bahwa, Indrayani kemudian menceritakan peristiwa tersebut kepada orang-orang di kampung dan kemudian diketahui bahwa pemilik dari kambing-kambing tersebut adalah Korban Ma'lok Asang;
- Bahwa, akibat dari perbuatan Terdakwa, Korban Ma'lok Asang mengalami kerugian materil sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa menyesali perbuatannya dan bersedia mengganti kerugian materil yang diderita oleh Korban Ma'lok Asang yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 29/Pid.B/2016/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Membunuh, Merusakkan, Membikin Tak Dapat Digunakan, Atau Menghilangkan Hewan;**
3. **Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah mengacu kepada subjek hukum yang dalam arti siapa saja sebagai pelaku suatu tindak pidana, dan tindak pidana yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang yaitu Terdakwa ABD. RAHMAN ALIAS RAHMAN BIN JAMALUDDIN yang telah dicocokkan identitasnya di persidangan, dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar ABD. RAHMAN ALIAS RAHMAN BIN JAMALUDDIN, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Membunuh, Merusakkan, Membikin Tak Dapat Digunakan, Atau Menghilangkan Hewan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” adalah sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang. Hubungan sikap batin pelaku baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat perbuatannya dapat terlihat pada apa yang dikehendaki maupun pada apa yang diketahui oleh pelaku;

Menimbang, bahwa dari kedua sudut pandang tersebut, “dengan sengaja” dapat diartikan sebagai kehendak dari pelaku atas perbuatan yang dilakukan dan kesadaran atau pengetahuan pelaku terkait akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut. Kehendak dari apa yang diketahui oleh pelaku sudah harus

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 29/Pid.B/2016/PN Sir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbentuk dalam alam pikiran dan batin si pelaku sebelum akibat itu muncul, dengan kata lain sebelum mewujudkan perbuatannya atau setidaknya pada saat memulai perbuatannya, kehendak dan pengetahuan tersebut sudah terbentuk dalam alam pikiran dan batin pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” bukan hanya merupakan tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku tapi juga tindakan yang bertentangan dengan aturan atau ketentuan yang tidak tertulis seperti yang tertuang di dalam norma kepatutan, kesusilaan, dan kesopanan, yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan masyarakat atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat variabel yang disusun secara alternatif sehingga untuk subunsur yang disusun secara alternatif tersebut Majelis Hakim akan memilih langsung sub unsur yang paling mendekati dengan perbuatan Terdakwa dan apabila sub unsur tersebut telah terbukti maka sub unsur yang lain tidak akan dipertimbangkan lagi dan dianggap telah terbukti sebagai satu kesatuan unsur;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membunuh hewan” adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan untuk menghilangkan nyawa seekor hewan atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan dengan didasarkan pada keterangan para Saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 sekitar pukul 15.00 Wita, Terdakwa mendapati 2 (dua) ekor kambing masuk ke dalam kebun milik Terdakwa dan memakan tanaman kacang-kacangan serta jagung yang berada di kebun tersebut sehingga Terdakwa mengusir kambing-kambing tersebut dengan cara mengayunkan parang ke arah kambing-kambing tersebut, dimana ayunan parang Terdakwa mengenai perut dan punggung kambing-kambing tersebut yang mengakibatkan kambing-kambing tersebut mati. Terdakwa kemudian menceritakan peristiwa tersebut ke Indrayani yang merupakan isteri Terdakwa dimana Indrayani kemudian menceritakan peristiwa tersebut ke orang-orang kampung untuk mencari tau siapa pemilik kambing yang diparangi oleh Terdakwa. Kemudian cerita tersebut terdengar oleh Korban Ma'lok Asang dan setelah melihat kambing yang diparangi Terdakwa ternyata kambing tersebut milik Korban Ma'lok Asang dimana akibat perbuatan tersebut Korban Ma'lok Asang mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 29/Pid.B/2016/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dimana 2 (dua) ekor kambing milik Korban Ma'lok Asang mati akibat ayunan parang Terdakwa yang mengenai bagian perut dan punggung kambing tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Membunuh Hewan" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa diantara unsur "dengan sengaja" dengan unsur "melawan hukum" terdapat kata sambung "dan", hal ini mengandung pengertian bahwa pelaku tidaklah harus mengetahui perihal perbuatannya apakah melawan hukum atau tidak, namun perbuatan tersebut tetaplah harus terbukti termasuk dalam kategori perbuatan melawan hukum, yang apabila dihubungkan dengan perkara ini maka yang harus dibuktikan apakah Terdakwa dengan sengaja membunuh hewan dan apakah perbuatan membunuh hewan yang dilakukan Terdakwa masuk dalam kategori melawan hukum, tanpa harus membuktikan apakah Terdakwa dengan sengaja melawan hukum yang dilakukan dengan cara membunuh hewan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengusir kambing yang masuk ke dalam kebun miliknya dengan cara mengayunkan parang yang mengenai bagian perut dan punggung kambing dan menyebabkan luka robek pada bagian-bagian yang terkena ayunan parang tersebut dan menyebabkan kambing tersebut mati, hal ini memberikan gambaran bahwa Terdakwa mempunyai kehendak untuk membunuh kambing yang telah merusak tanamannya, dimana Terdakwa mengayunkan parangnya ke arah kambing bukannya ke arah sembarangan apabila hanya sekedar untuk mengusir kambing-kambing tersebut. Selain itu Terdakwa tentunya mengetahui ayunan parang yang mengenai kambing-kambing tersebut dapat mengakibatkan kematian pada kambing-kambing tersebut, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan sengaja membunuh hewan" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa 2 (dua) ekor kambing yang mati akibat ayunan parang Terdakwa bukanlah milik Terdakwa melainkan milik Korban Ma'lok Asang sehingga Korban Ma'lok Asang mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "Melawan Hukum" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa uraian-uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Membunuh, Merusakkan, Membikin Tak Dapat Digunakan, Menghilangkan Hewan" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2 Yang Seluruhnya Atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan dengan didasarkan pada keterangan para Saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2016 sekitar pukul 15.00 Wita, Terdakwa mendapati 2 (dua) ekor kambing masuk ke dalam kebun milik Terdakwa dan memakan tanaman kacang-kacangan serta jagung yang berada di kebun tersebut sehingga Terdakwa mengusir kambing-kambing tersebut dengan cara mengayunkan parang ke arah kambing-kambing tersebut, dimana ayunan parang Terdakwa mengenai perut dan punggung kambing-kambing tersebut yang mengakibatkan kambing-kambing tersebut mati. Terdakwa kemudian menceritakan peristiwa tersebut ke Indrayani yang merupakan isteri Terdakwa dimana Indrayani kemudian menceritakan peristiwa tersebut ke orang-orang kampung untuk mencari tau siapa pemilik kambing yang diparangi oleh Terdakwa. Kemudian cerita tersebut terdengar oleh Korban Ma'lok Asang dan setelah melihat kambing yang diparangi Terdakwa ternyata kambing tersebut milik Korban Ma'lok Asang dimana akibat perbuatan tersebut Korban Ma'lok Asang mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut telah jelas bahwa 2 (dua) ekor kambing yang mati akibat tebasan parang Terdakwa bukanlah milik Terdakwa pribadi melainkan milik Korban Ma'lok Asang sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam surat pembelaanya Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya karena kambing milik Korban Ma'lok Asang yang tidak dijaga oleh pemiliknya telah masuk ke dalam kebun milik Terdakwa dan merusak tanaman kacang-kacangan dan jagung yang ada dalam kebun tersebut, hal ini tidak dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa sehingga pembelaan Terdakwa menurut Majelis Hakim tidak beralasan hukum dan dapat dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 29/Pid.B/2016/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang tetapi lebih bertujuan untuk mengadakan koreksi terhadap diri Terdakwa agar setelah menjalani pidana Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas serta dengan mempertimbangkan perdamaian antara Terdakwa dengan Korban Ma'lok Asang, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 406 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL RAHMAN ALIAS RAHMAN BIN JAMALUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Membunuh Hewan Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap yang menentukan lain

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 29/Pid.B/2016/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan gagang berwarna kuning serta sarung parang dengan warna coklat dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar, pada hari **RABU** tanggal **27 JULI 2016** oleh **ROYKE HAROLD INKIRIWANG, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **ARIANDY, S.H.** dan **YUSRIMANSYAH, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **28 JULI 2016**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SALWIYAH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar, serta dihadiri oleh **NANANG PRIYANTO, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ARIANDY, S.H.

ROYKE HAROLD INKIRIWANG, S.H.

YUSRIMANSYAH, S.H.

PANITERA PENGGANTI

SALWIYAH

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 29/Pid.B/2016/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)